



P U T U S A N

Nomor : 1619 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : LIO WEI FANG als HUI ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun /29 Juni 1970 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brigjend Hamid Gg. Kopel No. 2
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 05 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d tanggal 23 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 24 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 17 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 538/2011/S.253.TAH/PP/2011/MA, tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b./ Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 539/2011/S.253.TAH/PP/2011/MA, tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai, karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Lio Wie Fang als Hui, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Sudirman No. 08 F Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai "**barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**"; perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT.Tunggal Jaya untuk mengorder/membeli Spare Part sepeda motor ke PT.Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan ada pun barang-barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa Sayap depan sepeda motor Supra, Rumah Merek Depan sepeda motor, Sayap depan sepeda motor Vega New, CDI Unit sepeda motor Green, Batok Lampu depan sepeda motor Grand ,Batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, Kunci Kontak + Sadel sepeda motor Revo Absolut, Shock Breker sepeda motor, Kapas rem sepeda motor, Lampu depan sepeda motor, Regulator, Aki/Batreai, Body sepeda motor, Lampu Stop sepeda motor, Lampu tangan sepeda motor, Jari-jari sepeda motor, Lahar sepeda motor, Shock depan sepeda motor, As Shock depan sepeda motor, Tabung As sepeda motor, Sayap belakang Sepeda motor, Batok KM sepeda motor, Bolam depan sepeda motor, Bolam sen sepeda motor, Bolam stop sepeda motor.Helm sepeda motor.Tromol depan/belakang sepeda motor, Tutup tromol sepeda motor, Rantai sepeda motor, Kepala busi sepeda motor, Busi sepeda motor, Kiprok Cas sepeda motor, Tutup batreai sepeda motor.Mangkok setang sepeda motor, Karbu-lator sepeda motor, Isi Karbulator sepeda motor, Karet tromol sepeda motor,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkol sepeda motor, Oper gigi sepeda motor, Gigi depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare part sepeda motor yang di order oleh Terdakwa Lio Wie Fang tersebut diceking dan dimasukan sdr Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikan kedalam mobil pengantar barang, kemudian sdr. Alimuddin pergi ke Toko Terdakwa Lio Wie Fang yang beralamat di Jl. Asia No.525 Kel. Suka ramai II Kec. Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk dijual oleh Terdakwa Lio Wie Fang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan menggunakan 15 (lima belas) Lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp.3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4 (empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp. 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No.11592089 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010, sehingga Saksi Korban sdr. Suhardi Sujarwo langsung mencoba menguangkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cab. Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cab Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada Saksi Korban sdr. Suhardi Sujarwo, yang menyatakan rekening sudah ditutup;

- Bahwa Saksi korban sdr. Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar cek bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga Saksi Korban Sdr. Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.121.292.000,- (tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011



-----"Perbuatan Terdakwa diatur dan diacam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana";

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Lio Wie Fang als Hui, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Sudirman No. 08 F Kel. Kartini Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai "**barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" ; perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT.Tunggal Jaya untuk mengorder/membeli Spare Part sepeda motor ke PT.Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan ada pun barang-barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa Sayap depan sepeda motor Supra, Rumah Merek Depan sepeda motor, Sayap depan Sepeda motor Vega New, CDI Unit sepeda motor Green, Batok Lampu depan sepeda motor Grand ,Batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, Kunci Kontak + Sadel sepeda motor Revo Absolut, Shock Breker sepeda motor, Kapas rem sepeda motor, Lampu depan sepeda motor, Regulator, Aki/Batreai, Body sepeda motor, Lampu Stop sepeda motor, Lampu tangan sepeda motor, Jari-jari sepeda motor, Lahar sepeda motor, Shock depan sepeda motor, As Shock depan sepeda motor, Tabung As sepeda motor, Sayap belakang Sepeda motor, Batok KM sepeda motor, Bolam depan sepeda motor, Bolam sen sepeda motor, Bolam stop sepeda motor.Helm sepeda motor.Tromol depan/belakang sepeda motor, Tutup tromol sepeda motor, Rantai sepeda motor, Kepala busi sepeda motor, Busi sepeda motor, Kiprok Cas sepeda motor, Tutup batreai sepeda motor.Mangkok setang sepeda motor, Karbu-lator sepeda motor, Isi Karbulator sepeda motor, Karet tromol sepeda motor, Engkol sepeda motor, Oper gigi sepeda motor, Gigi depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare part sepeda motor yang di order oleh Terdakwa Lio Wie Fang tersebut diceking dan dimasukan sdr Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikan kedalam mobil pengantar barang, kemudian sdr. Alimuddin pergi ke Toko Terdakwa Lio Wie Fang yang beralamat di Jl. Asia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.525 Kel. Suka ramai II Kec. Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk dijual oleh_Terdakwa Lio Wie Fang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggul Jaya untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan menggunakan 15 (lima belas) Lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp.3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4 (empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp. 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No.11592089 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp.102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010, sehingga Saksi Korban sdr. Suhardi Sujarwo langsung mencoba menguangkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cab. Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cab Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada Saksi Korban sdr. Suhardi Sujarwo,yang menyatakan rekening sudah ditutup ;
- Bahwa Saksi korban sdr. Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar cek bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga Saksi Korban Sdr. Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.121.292.000,- (tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

-----"Perbuatan Terdakwa diatur dan diacam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana";

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, tanggal 04 April 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lio Wei Fang Als Hui, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Terdakwa Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Barang Siapa Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapuskan Piutang ” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu : Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp. 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592142 sebesar Rp. 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp. 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592090 sebesar Rp. 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 ;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 04 Nopember 2010 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur Barang ;
 - 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar Faktur Barang ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Suhardi Sujarwo.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Bj., tanggal 14 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa LIO WEI FANG ALS HUI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.1619K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin yaitu :
 - Cek Bank Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp. 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592142 sebesar Rp. 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp. 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 ;
 - Cek Bank Bukopin No. 11592090 sebesar Rp. 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 ;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 04 Nopember 2010 ;
 - 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur Barang ;
 - 277 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar Faktur Barang ;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Suhardi Sujarwo ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan Nomor : 278/PID/2011/PT-MDN., tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta Pid/2011/PN.Bj. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 29 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 29 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi di Medan Nomor : 278/PID/2011/PT-MDN, tanggal 22 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 32/Pid.D/2011/PN-BJ, tanggal 14 April 2011 TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOEL-DOENDE GEMOTIVEERRD) .

Bahwa setelah Pemohon Kasasi memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. Nomor : 278/PID/2011/PT-MDN, tanggal 22 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 32/Pid.D/2011/PN-BJ, tanggal 14 April 2011 ternyata Putusan tersebut tidak cukup dipertimbangkan ;

Bahwa hal tersebut diatas dikemukakan Pemohon Kasasi, karena Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi di Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tidak secara jeli dan cermat memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan, Karena ada 4 (empat) Cek Bukopin sudah jatuh tempo yaitu No.11592141 sebesar Rp. 115.193.000,- jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010, No. 11592142 sebesar Rp. 102.768.000,- jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010, No. 11592089 sebesar Rp. 102.768.000,- jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010, No. 11592090 sebesar Rp. 102.768.000,- jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan didalam Surat Dakwaan saksi korban SUHARDI SUJARWO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.121.292.000,- (tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbedaan kerugian yang dialami oleh saksi korban SUHARDI SUJARWO maka telah jelas Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT membuktikan Surat Dakwaannya, karena pada satu sisi Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh saksi korban SUHARDI SUJARWO adalah sebesar Rp. 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sedangkan pada sisi lain Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian yang dialami oleh saksi korban SUHARDI SUJARWO adalah sebesar Rp. 3.121.292.000,- (tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut seseorang melakukan tindak pidana haruslah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik unsur Subjektif maupun unsur Objektif, ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak melaksanakan hal tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Subjektif itu adalah, unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan;

Bahwa Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Februari 1984; Penerbit Sinar Baru Bandung; hal. 184 memberikan penjelasan atas kedua unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur-Unsur Subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana;
- c. Macam-macam atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana;

Unsur-Unsur Objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- A. Sifat Melanggar Hukum atau *wederrechtlijkheid*;
- B. Kualitas dari si Pelaku;
- C. Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu kita ingat, unsur *wederrechtlijkheid* ini selalu harus dianggap sebagai disyaratkan didalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan ;

Bahwa pertanyaannya adalah, Apakah Penuntut Umum itu harus selalu mencantumkan unsur "*wederrechtlijkheid*" itu didalam surat tuduhannya ?

Jawabannya juga tergantung pada kenyataan Apakah unsur "*wederrechtlijkheid*" itu telah dinyatakan dengan tegas sebagai unsur atau bukan dari delik yang telah dituduhkan terhadap tertuduh. Apabila unsur tersebut dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik yang dituduhkan dengan sendirinya unsur itu harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan harus dibuktikan didalam peradilan, oleh karena setiap unsur yang dituduhkan itu pada dasarnya harus pula dibuktikan. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH, : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Februari 1984 ; Penerbit Sinar Baru Bandung ; hal. 185) ;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Jaksa Penuntut Umum tidak ada/dapat membuktikan dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi karenanya Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menilai fakta yang terungkap dalam persidangan dan unsur-unsur yang diperbuat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum seakan-akan memuat telah terpenuhi dan seluruhnya dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum haruslah jelas membuat kualifikasi perbuatannya agar Pemohon Kasasi dapat diberikan suatu putusan yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan karena didasarkan pada fakta yang terungkap dan dari Peraturan Perundang-Undangan ;

Bahwa hal tersebut adalah amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh seluruh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan dan mengemban tugas, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan Pemohon Kasasi memperoleh perlindungan hukum, akan tetapi dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah membuat tuntutananya dengan tidak sesuai dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas maka telah jelas, seluruh kesepakatan yang diperbuat antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban Suhardi Sujarwo, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Bahwa selain seluruh kesepakatan yang telah disepakati Pemohon Kasasi dengan saksi korban SUHARDI SUJARWO telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ternyata seluruh kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1348 KUH Perdata, menyebutkan :

“Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya” ;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut diatas, telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976, menyimpulkan : Pelaksanaan suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang telah ditentukan dalam perjanjian (*besteding en gebruikelijk beding*) ;

Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” ;

Bahwa selanjutnya Pasal 1339 KUH Perdata, menyebutkan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang” ;

Bahwa dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban Suhardi Sujarwo, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “CACAD” bagi perwujudan kehendak tersebut ;

Bahwa pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*evereenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).



Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya kesepakatan antara pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Bahwa selanjutnya, andaikata pun benar (*Quadnon*) Pemohon Kasasi tidak menjalankan seluruh atau sebahagian dari perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan saksi korban Suhardi Sujarwo, hal tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;

Bahwa selain daripada itu, berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan, azas hukumnya adalah, tanpa adanya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap saksi korban Suhardi Sujarwo, maka tidak ada tindak pidana penipuan dan penggelapan, dalam kaitannya dengan FUNGSI SURAT DAKWAAN sebagai ruang lingkup pemeriksaan dan ruang lingkup pembuktian ;

Bahwa dalam kaitannya dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberikan tanggal dan ditandatangani serta berisi URAIAN SECARA CERMAT, JELAS dan LENGKAP mengenai tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) disebutkan, Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa selanjutnya M.Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya berjudul PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 129, yang membahas Eksepsi Dakwaan Batal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) dianggap *Obscur Libeli* (Kabur) atau *Confuse* (Membingungkan) atau *Misleading* (Menyesatkan), yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan Surat Dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri ;

Bahwa mengenai arti pentingnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) tersebut, dalam Praktek Peradilan di Indonesia, perlu dikemukakan :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Pid/1982 tertanggal 8 Januari 1983 menyatakan, bahwa Dakwaan Batal karena tidak memuat secara lengkap unsur tindak pidana yang didakwakan ;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 108 K/Pid/1984 menyatakan, bahwa Dakwaan Tidak Cermat, Jelas dan Lengkap, sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, telah mengabaikan Ketentuan atau Kaidah Hukum yang disebutkan pada Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa Kaidah Hukum yang disebutkan dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menyatakan, yang dimaksud dengan "Meneliti" adalah tindakan Penuntut Umum dalam mempersiapkan penuntut apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam Hasil Penyidikan telah sesuai atukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada Penyidik ;

Bahwa dengan berpedoman kepada Kaidah Hukum yang disebutkan didalam Penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana tersebut di atas, Kaidah Hukum yang disebutkan didalam Penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) tersebut adalah merupakan Kaidah Hukum yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf "b" Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat Dakwaan yang disebutkan didalam Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf "b" Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut, adalah hasil perbuatan meneliti dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Hasil Penyidikan dalam

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1619 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks TELAH SESUAI atau TELAH MEMENUHI SYARAT PEMBUKTIAN sesuai dengan yang disyaratkan penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut ;

Bahwa argumentasi tersebut di atas, adalah berkaitan dengan Fungsi Surat Dakwaan sebagai Ruang Lingkup Pemeriksaan dan Ruang Lingkup Pembuktian, seperti yang disebutkan M. Yahya Harahap, SH. Dalam Bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", Penerbit Sinar Grafika Edisi Kedua tahun 2000 pada halaman 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) yang menyatakan, Surat Dakwaan adalah Surat atau Akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka Sidang Pengadilan ;

Bahwa Kaidah Hukum yang disebutkan didalam Penjelasan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut di atas, juga TIDAK TERPISAHKAN dengan Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang menyatakan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa selain dari pada itu, Kaidah Hukum dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yo. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf "b" Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yo. Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) adalah Jaminan Hukum terhadap Perlindungan Hak Azasi Manusia sebagaimana telah ditegaskan didalam Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang "Kekuasaan Kehakiman" yang menyatakan, Tak Seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, selain dari pada yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa mengacu kepada Pengertian Surat Dakwaan sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Penjelasan Ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yo. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf "b" Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagaimana dikemukakan di atas, maka FAKTA HUKUM yang harus disebutkan dalam Suatu Surat Dakwaan yang mendasari Rumusan atau Uraian Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, HARUS MEMENUHI SYARAT PEMBUKTIAN, yaitu minimal Dengan 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah, Surat Dakwaan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.1619K/Pid/2011



yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang memuat Fakta yang tidak memenuhi syarat pembuktian dalam kategori minimal 2 (Dua) Alat Bukti Yang Sah, Surat Dakwaan tersebut, adalah merupakan Surat Dakwaan yang tidak lengkap menurut hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan uraian atau rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan Material suatu Surat Dakwaan, dalam Praktek Peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

PENGERTIAN JELAS.

Bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Jelas adalah, kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan material/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan ;

PENGERTIAN LENGKAP.

Bahwa yang dimaksud dengan Lengkap adalah, uraian dari Surat Dakwaan yang mencakup semua unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke . 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Suhardi Sutarjo ;

mengenai alasan ke . 2 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LIO WEI FANG Als HUI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Sri Murwahyuni, SH.MH.

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

Nip. 040 018 310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1619K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)